

MAKALAH

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DALAM KAITAN PERENCANAAN WILAYAH PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA : GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP : 19650827 198803 1 004
JABATAN : KEPALA DINAS PANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PANGAN

2021

BAB 1 : PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan / pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan dan minuman.

Terkait dengan itu, salah satu dari 3 masalah pokok bangsa Indonesia, yaitu kelemahan sendi-sendi perekonomian bangsa, yang terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi. Salah satu strategi upaya pemecahan masalah tersebut sangat berkaitan dengan perencanaan pembangunan suatu daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi misi dan program prioritas Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Menyangkut rencana pembangunan daerah harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Nasional dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana beberapa point penting dalam undang-undang dimaksud yaitu pelimpahan kewenangan dan pembagian urusan antara pemerintah dengan pemerintah daerah (baik pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota).

Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dimaksud menjelaskan antara lain ; pelimpahan kewenangan dan pembagian urusan berkaitan dengan urusan pangan, yaitu merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan daerah tanpa diikuti dengan pelayanan dasar, dimana terdiri dari 4 (empat) sub urusan yaitu : (a) Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan, (b) Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, dan (c) Sub urusan penanganan kerawanan pangan, dan (d) Sub urusan keamanan pangan segar.

Keempat sub urusan tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten / Kota, yaitu :

- a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota
- b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- c. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
- d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi.
- e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
- f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
- g. Penanganan kerawanan pangan kabupaten / kota
- h. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten / kota
- i. Pelaksanaan pengawasan pangan segar

Kebijakan urusan pangan dimaksud harus dituangkan dalam Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) yang diselaraskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi ; rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu juga perlu dipahami bahwa, pada bagian Rencana Kerja harus berisikan informasi mengenai Visi, Misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2021, memuat antara lain Visi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan,
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan nasional,
- c. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah,
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seluruhnya,
- e. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Dengan demikian, upaya peningkatan ketahanan pangan dalam proses pembangunan wilayah desa/ nagari memerlukan perencanaan yang menyeluruh terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat desa/nagari tersebut. Penurunan angka kemiskinan setiap tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan point penting dalam perencanaan pembangunan wilayah desa/nagari, disamping permasalahan lainnya menyangkut urusan pangan, diantaranya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang belum optimal maupun kuantitas ketersediaan pangan yang belum tercapai berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dan ketersediaan pangan, infrastruktur pendukung kemandirian dan kedaulatan pangan yang masih kurang seperti ; irigasi yang belum memadai, lumbung pangan sebagai antisipasi kerawanan pangan jumlahnya yang belum/ masih kurang, harga pangan yang belum stabil, termasuk potensi keamanan pangan yang belum terjamin sebagaimana diharapkan. Hal ini menjadi kendala yang cukup signifikan dalam mempengaruhi proses pembangunan wilayah pedesaan/kenagarian nantinya. Kondisi ini perlu diperhatikan dalam penetapan strategi peningkatan ketahanan pangan dalam perencanaan wilayah pembangunan desa/nagari yang hendak kita capai.

BAB II : PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan

Upaya peningkatan ketahanan pangan dalam proses perencanaan wilayah pembangunan memerlukan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Di kabupaten Lima Puluh Kota permasalahan utama peningkatan ketahanan pangan dalam perencanaan wilayah pembangunan desa/nagari antara lain :

- a. Angka ketersediaan energi pangan penduduk masih dibawah angka standar nasional yang di tetapkan untuk kebutuhan perkapita/hari, dimana rata-rata penyediaan energi pangan berkisar 2.220,72 Kkal/kapita/hari, sedangkan standar yang ditetapkan 2.400 Kkal/kapita/hari.
- b. Ketergantungan terhadap kebutuhan beras untuk dikonsumsi masih cukup tinggi, yaitu 112 Kg/Kapita/tahun jauh melebihi konsumsi beras ideal berdasarkan PPH yaitu 57,4 Kg/kapita/tahun.
- c. Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang dapat disertifikasi, baik sertifikat prima 3, prima 2 maupun prima 1 belum lagi optimal.
- d. Kebutuhan pasar hasil produksi pangan belum memadai untuk peningkatan ekonomi penduduk pedesaan, hal ini berpengaruh terhadap posisi tawar harga pangan ditingkat petani dan tingginya disparitas harga untuk beberapa komoditi pangan antara petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
- e. Pemanfaatan lahan kosong untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan peningkatan pendapatan pangan masyarakat masih belum optimal digunakan.

B. Pembahasan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka upaya pemecahan masalah utama yaitu, perlu adanya program/kegiatan di organisasi perangkat daerah yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dimaksud, sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya, baik yang dilaksanakan OPD yang berwenang terhadap urusan pangan ataupun OPD yang berwenang terhadap perencanaan daerah, sehingga visi dan misi Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap urusan pangan dapat dicapai sesuai indikator kinerjanya.

Dalam kaitan strategi peningkatan ketahanan pangan dalam proses perencanaan wilayah pembangunan pedesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diselaraskan dengan visi dan program prioritas daerah. Dalam kaitan proses perencanaan dimaksud ada 3 (tiga) misi daerah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya yaitu (a) mendorong pertumbuhan

dan perkembangan ekonomi lintas sektoral, (b) mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah, dan (c) meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pencapaian misi tersebut akan mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, antara lain pembangunan kawasan –kawasan pinggiran strategis dan cepat tumbuh. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan/nagari didorong untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru, seperti peluang usaha disektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata termasuk mengajak masyarakat dapat memanfaatkan lahan terlantar menjadi lahan produktif.

Sebagai dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pangan, maka Dinas Pangan ikut berperan dalam mencapai visi dan misi tersebut sesuai program prioritas daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ada maupun program dan kegiatan inovatif sebagai upaya pemecahan masalah melalui pencapaian target-target indikator kinerja yang ditetapkan. Strategi peningkatan ketahanan pangan terkait dengan perencanaan wilayah pembangunan pedesaan yang dapat dilakukan antara lain yaitu :

- a. Ketersediaan energi perkapita perhari secara ideal yaitu 2.400 Kkal/kapita/hari, strategi dapat dilakukan melalui kegiatan nagari mandiri pangan. Dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah akan dibantu permodalan usahanya baik melalui bantuan sosial maupun hibah, sehingga diharapkan penduduk yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatannya. Peningkatan ekonomi akan berpengaruh terhadap penyediaan kebutuhan pangan dirumah tangga.
- b. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan jawaban strategis untuk pemecahan masalah ketergantungan terhadap konsumsi beras penduduk, disamping untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan penduduk yang sesuai target Pola Pangan Harapan sampai tahun 2026 yaitu angka rasio 98.
- c. Untuk menjamin keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat akan dilaksanakan melalui strategi penerahan satuan tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dalam optimalisasi pemeriksaan dan pengawasan

keamanan pangan segar sehingga jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota dapat disertifikasi secara optimal.

- d. Kebutuhan pasar untuk hasil produksi komoditi, baik pangan segar maupun olahan Dinas Pangan akan melaksanakan program/kegiatan inovasi berupa Waroeng Pangan Mandiri (Waroeng PAMAN) disetiap nagari yang salah satu fungsinya adalah tempat jual beli produk pangan yang dihasilkan diwilayah nagari. Konsepnya One Village One Shop, satu nagari satu Warung Paman.

Untuk alur distribusinya nanti, Waroeng PAMAN akan bekerjasama dengan Toko Tani Center yang ada di Kabupaten, yang direncanakan akan dilaksanakan tahun 2022 ini.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Strategi peningkatan ketahanan pangan yang berkaitan dengan perencanaan Wilayah Pembangunan Pedesaan akan diselaraskan dengan 3(tiga) misi daerah dan 3 (tiga) program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
- b. Potensi – potensi komoditi pangan di nagari perlu dikembangkan lagi, sehingga peluang-peluang usaha akan tumbuh di nagari.
- c. Adanya satuan tugas OKKPD dan sarana Waroeng PAMAN di nagari-nagari serta Toko Tani Center di Kabupaten diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu unsur yang berperan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Saran

- a. Program dan kegiatan Dinas Pangan perlu diselaraskan dengan Misi dan Program prioritas daerah.
- b. Adanya komitmen politik (Politicalwill) baik politik kebijakan maupun politik anggaran dari Kepala Daerah terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan urusan di bidang pangan.
- c. Kebijakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Dinas Pangan perlu lebih diperbesar lagi dibandingkan tahun-tahun lalu, agar upaya / strategi yang telah ada dapat selaras dengan misi daerah.

Demikianlah, terimakasih.

Padang, 23 oktober 2021

Gusdian Laora, SKM, M.Si